

TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Kasus Praktik Perkawinan Anak Dibawah Umur di Kabupaten Lamongan
Dan Kabupaten Bangkalan)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh:

Dina Mariana Ramadhani

NIM: 30302100114

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR

**(Studi Kasus Praktik Perkawinan Anak Dibawah Umur di Kabupaten Lamongan
Dan Kabupaten Bangkalan)**



Diajukan Oleh:

Dina Mariana Ramadhani

NIM. 30302100114

Pada Tanggal, 6 Desember 2024 Telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing:

H. Winanto, S.H., M.H

NIDN. 0618056502

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR

(Studi Kasus Praktik Perkawinan Anak Dibawah Umur di Kabupaten Lamongan
Dan Kabupaten Bangkalan)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Dina Mariana Ramadhani
NIM: 30302100114

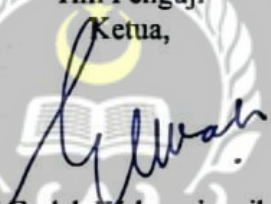
Telah dipersiapkan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 18 Februari 2025

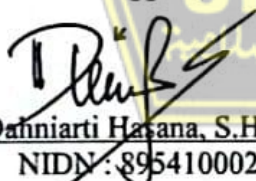
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum
NIDN : 0628046401

Anggota,


Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn
NIDN : 8954100020

Anggota,


H. Winanto, S.H., M.H
NIDN : 0618056502

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN : 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- “Sesungguhnya Allah hanya akan memberikan ilmu kepada orang yang dicintainya.” (HR. Bukhari).
- “Dan katakanlah: Tuntutlah ilmu, walaupun sampai ke negeri Cina.” (Hadis Riwayat Muslim).
- “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (QS. Al-Insyirah ayat 5).

Persembahan:

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Ayah saya Sawari dan Ibu saya Sumayah yang telah memberi dukungan kepada saya dalam menuntut Pendidikan.
- Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

- Teman-teman yang selalu memberikan support kepada saya.
- Bapak Kepala Kantor Urusan Agama yang sangat membantu dalam menyelesaikan penelitian saya.
- Almamater tercinta.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dina Mariana Ramadhani

NIM : 30302100114

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN DIBAWAH UMUR** (Studi Kasus Praktik Perkawinan Anak Dibawah Umur di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bangkalan)" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 18 Februari 2025
Yang Menyatakan



Dina Mariana Ramadhani
NIM: 30302100114

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dina Mariana Ramadhani

NIM : 30302100114

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN ANAK DIBAWAK UMUR (Studi Kasus Praktik Perkawinan Anak Dibawah Umur di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bangkalan)” dan menyetujuinya menjadi hak milik Univesitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 Februari 2025

Yang menyatakan



METERAL TEMPEL
FAMX180010518

Dina Mariana Ramadhani

NIM: 30302100114

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan taufik serta hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam tak lupa selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. yang selalu kita semua harapkan syafaatnya hingga di hari kiamat.

Alhamdulillah, penulis telah menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Praktik Perkawinan Anak Dibawah Umur di Kabupaten Lamongan Dan Kabupaten Bangkalan)”.

Penulisan hukum ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan Pendidikan Sarjana Strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sederhana dan sangat jauh dari sempurna, baik di dalam penyajian maupun pembahasannya. Dan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, penulisan tidak akan dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.

Untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., SE,Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Sarjana satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Ahmad Arifullah, S.H., M.H selaku Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Semarang.
7. H. Winanto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Staf karyawan Fakultas Hukum Islam Sultan Agung Semarang yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
9. Kepada Bapak dan Ibu serta Keluarga besar ku atas cinta dan kasih sayang yang tulus, dan menjadi kekuatan dalam menghadapi setiap cobaan hidup.
Atas budi dan kebaikannya semoga Allah SWT. memberikan balasan yang setimpal.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih belum mencapai hasil yang sempurna. Dengan senang hati penulis akan menerima kritik serta saran-saran yang sifatnya membangun.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semarang, 6 Desember 2024

Dina Mariana Ramadhani
30302100114



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	16
1. Pengertian Perkawinan.....	16
2. Prinsip-prinsip Perkawinan.....	18
3. Asas-asas Perkawinan.....	20
4. Tujuan Perkawinan.....	21
B. Landasan Filosofis Batas Usia Perkawinan.....	23
1. Rukun Perkawinan.....	24
2. Syarat Perkawinan.....	26
C. Ketentuan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-undang.....	28
1. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.....	28
2. Batas Usia Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	30
3. Batas Usia Perkawinan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.....	32
D. Perkawinan Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Islam.....	33
1. Pernikahan Dini Dalam Perspektif Islam Dan Kontroversinya.....	34
2. Hukum Dasar Dan Dalil Pernikahan Dini.....	34

3. Pandangan Yang Menentang Pernikahan Dini.....	35
4. Pernikahan Didalam Perspektif Islam.....	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Penyebab Terjadinya Perkawinan Anak Di Bawah Umur Yang Terjadi Di Kabupaten Bangkalan Dan Di Kabupaten Lamongan.....	38
B. Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Bagi Anak, Keluarga, Dan Masyarakat.....	51
C. Upaya Pemerintah Dalam Mencegah dan Menangani Kasus Perkawinan Di Bawah Umur.....	58
BAB IV PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	68

ABSTRAK

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh sepasang remaja yang masih berusia muda, seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bangkalan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan apa saja faktor yang mendorong terjadinya Perkawinan anak di bawah umur di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bangkalan.

Penelitian yang dilakukan Penulis merupakan penelitian yuridis empiris, yang menggunakan data primer dan sekunder dalam penelitian. Data primer merupakan data hasil dari wawancara yang terkait dalam penulisan ini, dan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, menikah diusia muda pada konstruk masyarakat Kabupaten Lamongan terjadi karena terjadinya kenakalan remaja yang menyebabkan kehamilan. Sedangkan di Kabupaten Bangkalan masih lumrah dilakukan karena kesederhanaan kehidupan di pedesaan yang mempengaruhi pola pikir masyarakatnya, tidak terkecuali untuk dalam hal perkawinan. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan di bawah umur, yaitu faktor tradisi dan adat istiadat, faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor pergaulan bebas. Akibatnya bukan hanya pada anak saja, tetapi keluarga dan masyarakat pun akan ikut merasakannya. Anak akan kehilangan masa dimana seharusnya mereka masih bermain. Mereka juga tidak bisa melanjutkan pendidikan yang memungkinkan dapat mengubah nasib lebih baik, sehingga akan lebih banyak anak merasakan kesulitan ekonomi dalam kehidupan pernikahan. Kesehatan anak juga akan terganggu terlebih pada anak perempuan yang harus melahirkan diusia muda, banyak anak yang tidak kuat badannya karena melahirkan di usia dan berakhir kematian. Perkawinan yang dilakukan di bawah umur juga cenderung terjadi perceraian karena mereka merasa tidak cocok saat dewasa atau tidak kuat menghadapi kehidupan perkaawinan.

Kata kunci: *Perkawinan, Anak, Dibawah Umur*

ABSTRACT

Underage marriage is a marriage entered into by a young couple, as is the case in Lamongan Regency and Bangkalan Regency. The aim of this research is to describe the factors that encourage marriage between minors in Lamongan Regency and Bangkalan Regency.

The research conducted by the author is empirical juridical research, which uses primary and secondary data in research. Primary data is data resulting from interviews related to this writing, and secondary data is data obtained indirectly.

The results of this research show that marriage at a young age in the Lamongan Regency community construct occurs because of juvenile delinquency which causes pregnancy. Meanwhile, in Bangkalan Regency, this is still a common practice because of the simplicity of life in the countryside which influences the people's mindset, including in matters of marriage. There are several factors behind the occurrence of underage marriage, namely traditions and customs factors, educational factors, economic factors, and promiscuity factors. The consequences are not only for children, but families and society will also feel it. Children will miss the time when they should still be playing. They also cannot continue their education which could change their fate for the better, so that more children will experience economic difficulties in married life. Children's health will also be affected, especially for girls who have to give birth at a young age, many children are not physically strong because they give birth at a young age and end up dying. Marriages carried out by children also tend to lead to divorce because they feel they are not suitable as adults or are not strong enough to face married life.

Keywords: Marriage, Children, Minors

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya Pernikahan yang normal adalah yang sudah memenuhi segala aspek yang diperlukan. Anak dibawah umur terutama Perempuan, berada dalam tahap perkembangan yang belum matang secara fisik dan mental. Penelitian menunjukan bahwa anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun beresiko mengalami berbagai masalah kesehatan, dan seringkali mengalami kehamilan yang tidak diinginkan serta komplikasi serius. Dari sudut pandang pendidikan, anak yang menikah di bawah umur cenderung putus sekolah yang selanjutnya mengurangi peluang mereka untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan sehingga menciptakan siklus kemiskinan dan ketidakberdayaan yang sulit untuk diputus.

Di Indonesia terdapat aturan perkawinan anak, terutama dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.¹ Dalam Undang-undang ini, batas usia minimal untuk menikah ditetapkan 19 tahun bagi pria dan Wanita. Namun meskipun terdapat ketentuan ini, praktik perkawinan anak di bawah umur masih sering terjadi. Ada sejumlah pengecualian yang memungkinkan perkawinan anak, seringkali berdasarkan hukum agama atau budaya setempat. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang tersebut memberikan ruang bagi pengadilan untuk memberikan dispensasi bagi yang

¹ Undang-undang tentang Perkawinan No. 16 Tahun 2019.

berusia di bawah 19 tahun, sehingga anak-anak Perempuan berusia 16 tahun atau lebih dapat menikah dengan izin. Hal ini memunculkan dilema, dimana meskipun ada upaya untuk melindungi anak kenyataannya banyak yang tetap menikah di bawah umur.

Penerapan hukum dalam kasus ini seringkali tidak konsisten. Banyak orang tua yang tidak mendapatkan konsekuensi hukum ketika menyetujui perkawinan anak-anak mereka. Kesenjangan hukum antara yang tertulis dan praktik di lapangan menciptakan tantangan serius dalam perlindungan anak. Masyarakat yang terjebak dalam tradisi seringkali tidak melaporkan kasus-kasus ini, sehingga tidak terdata dalam sistem hukum.

Pernikahan merupakan hal yang penting dalam kehidupan. Dari pernikahan, seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Batas usia yang baik untuk melakukan pernikahan telah ditetapkan untuk Wanita 21 hingga 25 tahun dan untuk pria 25 hingga 27 tahun. Pada usia tersebut organ reproduksi Perempuan secara fisiologis sudah berkembang secara baik dan kuat serta siap melahirkan keturunan dan secara fisik sudah matang. Dan pada lelaki yang telah berumur 25 hingga 27 tahun kondisi fisik dan psikisnya sudah sangat kuat, sehingga mampu menopang kehidupan keluarga baik secara psikis maupun emosional, ekonomi dan juga sosial.²

Faktor yang melatarbelakangi pernikahan anak dibawah umur yaitu antara lain ialah karena faktor kemiskinan, kemauan anak, Pendidikan,

² Irinato k, 2015, *Memahami Berbagai Penyakit*, Alfabet, Bandung, hlm. 21.

keluarga dan juga faktor budaya. Berdasarkan data United Nation Children's Fund (UNICEF) tahun 2023, Indonesia menempati peringkat empat dalam perkawinan anak global dengan jumlah kasus sebanyak 25,53 juta. Perkawinan anak adalah masalah yang serius yang berkaitan dengan pelanggaran hak anak. Data menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 9 anak perempuan menikah dan memiliki anak sebelum mencapai usia 18 tahun.³ Tingginya kasus pernikahan usia muda di Indonesia adalah cenderung banyak terjadi di berbagai pedesaan karena tingkat pengetahuan penduduk desa yang kurang. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tinggal di pedesaan masih rendah pengetahuannya tentang bahaya melakukan pernikahan di bawah umur. Berdasarkan analisis survei penduduk antar sensus (SUPAS) 2005 dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyimpulkan bahwa angka pernikahan di usia muda (umur 15-19 tahun) sebanyak 5,28% terjadi di perkotaan dan 11,88% terjadi di pedesaan.

Usia pernikahan tersebut paling banyak dilakukan pada Perempuan-perempuan berstatus pernikahan rendah dan juga berasal dari keluarga berstatus ekonomi rendah. Peristiwa kehamilan diluar nikah di kalangan remaja semakin meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh faktor yang sangat kompleks, antara lainnya ialah informasi dan juga kurangnya pemahaman terkait nilai serta norma agama. Informasi melalui media massa yang sangat vulgar, menonton film dan juga membaca buku bacaan yang mengandung unsur pornografi. Di samping itu lingkungan sekitar dimana banyak teman-teman

³ <https://news.schoolmedia.id/lipsus/Indonesia-Peringkat-Empat-Kasus-Kawin-Anak-di-Dunia-2552-Juta-Anak-Menikah-Usia-Dini-3898>

yang memberikan informasi tentang seks dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, karena mereka sendiri sebenarnya juga kurang paham mengenai seks yang sampai pada akhirnya terjadi kehamilan pra nikah yang berujung ke pernikahan di bawah umur. Dampak pernikahan ini juga berlangsung tanpa persiapan mental dari pasangan berakhir dengan perceraian dan juga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Kesehatan perempuan dan juga organ reproduksi yang belum siap sehingga menyebabkan kesakitan, trauma seks yang berkelanjutan, pendarahan, keguguran, bahkan sampai ke hal yang fatal seperti kematian ibu saat melahirkan bayi. Perempuan yang menikah muda juga kehilangan masa kanak-kanaknya, masa pertumbuhan dan masa-masa untuk menuntut ilmu yang tinggi, karena biasanya anak yang menikah di usia muda akhirnya putus sekolah.

Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda yang sering dijumpai di kalangan masyarakat yaitu karena faktor ekonomi atau kemiskinan. Pernikahan usia muda juga terjadi karena hidup dibawah garis kemiskinan, sehingga untuk meringankan beban orang tua maka anaknya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu untuk memnuhi kehidupan anaknya. Faktor rendahnya tingkat pendidikan dan juga pengetahuan orang tua, anak dan juga masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Faktor lainnya ada adat istiadat yang menganggap pernikahan anak dibawah umur itu normal dan tidak menganggap pendidikan itu penting, sehingga timbul adanya perjodohan sejak masih kecil dan akan melaksanakan pernikahan saat ingin atau merasa

sudah siap walaupun harus putus sekolah. Meski begitu orang tua tetap mendukung dan membantu mengurus persiapan yang diperlukan.

Suku madura merupakan bagian daerah Indonesia yang berada di pulau jawa dan salah satu suku yang memiliki ragam budaya dan adat istiadat yang sangat kental hidup di masyarakat, salah satunya yakni pernikahan dini. Pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur sudah menjadi kebiasaan yang membudaya di madura. Seorang anak menjalani kehidupan rumah tangga adalah tradisi dari suku madura yang biasanya dilakukan di sebagian pedesaan yang masyarakatnya kurang memahami pentingnya pendidikan. Tradisi tersebut tidak menjadi umur sebagai patokan dalam menjalani pernikahan karena keyakinan terhadap hukum dan adat istiadat yang berlaku ditengah-tengah masyarakat madura. Pernikahan dini merupakan warisan dari nenek moyang dahulu yang dijalankan secara turun temurun, terkhususnya korban pernikahan dini kebanyakan anak perempuan. Hal tersebut terjadi karena, sebagian orang tua menganggap jika anaknya tidak segera dinikahkan maka anaknya akan menjadi perawan tua. Di samping itu orang tua juga akan bangga dengan persepsi bahwa anak perempuannya laku di kaum laki-laki, dan tidak akan menjadi beban sosial dan moral bagi orang tuanya.

Berbeda dengan madura, di lamongan masih menjunjung tinggi pendidikan minimal hingga lulus jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Akan tetapi itu tidak menghalangi akan terjadinya pernikahan di bawah umur. Pengadilan Agama (PA) Lamongan menerima 63 pengajuan dispensasi nikah (diska) antara januari hingga maret 2024

Berbeda dengan madura, di lamongan masih menjunjung tinggi pendidikan minimal hingga lulus jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Akan tetapi itu tidak menghalangi akan terjadinya pernikahan di bawah umur. Pengadilan Agama (PA) Lamongan menerima 63 pengajuan dispensasi nikah (diska) antara januari hingga maret 2024.⁴ Beragam faktor melatarbelakangi pasangan mengajukan nikah dini, yakni akibat hamil duluan, karena menghindari zina serta pergaulan bebas. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama (PA) lamongan, Setianto membenarkan alasan paling banyak dikabulkan karena hamil duluan. Syaratnya harus menunjukkan surat pemeriksaan dokter yang menyatakan hamil. Realita ini harus menjadi perhatian para orang tua agar memperhatikan anaknya untuk tidak terjerumus pada pergaulan bebas. Selain itu, efek globalisasi yakni mudahnya akses terhadap video yang tidak pantas sehingga anak-anak penasaran dan menirukan. Sejumlah orang tua mengajukan diska karena prihatin anaknya berzina akibat berpacaran hingga hamil di luar nikah yang bisa menimbulkan sanksi sosial. Dari 63 pengajuan dari pihak perempuan yang usianya masih di bawah 19 tahun, orang tuanya yang mengajukan diska supaya diberi izin untuk menikah. Meski begitu seluruh calon mempelai pasangan muda diberi wawasan terkait risiko nikah dini karena dikhawatirkan usia yang masih

⁴ https://radarbojonegoro-jawapos.com.cdn.ampproject.org/v/s/radarbojonegoro.jawapos.com/lamongan/amp/714544600/31-remaja-hamil-di-luar-nikah-sepanjang-januari-maret-di-lamongan?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=17270590003607&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fradarbojonegoro.jawapos.com%2F14544600%2F31-remaja-hamil-di-luar-nikah-sepanjang-januari-maret-di-lamongan

dibawah umur atau labil berpotensi terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.

Kasus perceraian yang dihadapi oleh pasangan menikah muda di awal pernikahannya dapat dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, dimana pada awal pernikahan membutuhkan banyak pengenalan dan penyesuaian pada kebiasaan dari pasangan masing-masing. Dalam hal ini dibutuhkan tingkat kematangan pribadi yang baik pada keduanya untuk menghindari adanya pertikaian. Karena pada usia muda gejala emosi dan hasrat masing-masing pasangan masih sangat tinggi sehingga akan mudah terjadi pertengkaran ketika emosi tidak dapat dikontrol dengan baik. Selain konflik perceraian, juga dampak pada anak muda Indonesia yang menikah dan putus sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan ditingkat sekolah pada umumnya cenderung berpenghasilan rendah.

Berdasarkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis yang telah peneliti uraikan diatas maka peneliti mengambil judul TINJAUAN YURIDIS PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Praktik Perkawinan Anak Dibawah Umur di Kabupaten Lamongan Dan Kabupaten Bangkalan)

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa Penyebab Terjadinya Perkawinan Anak Dibawah Umur Yang Terjadi di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bangkalan?

2. Bagaimana Dampak Perkawinan Anak Dibawah Umur Bagi Anak, Keluarga dan Masyarakat Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bangkalan?
3. Bagaimanakah Upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bangkalan Dalam Mencegah dan Menangani Kasus Perkawinan Anak Dibawah Umur?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya Perkawinan anak di bawah umur di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bangkalan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari Perkawinan anak dibawah umur bagi anak, keluarga dan Masyarakat Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bangkalan
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bangkalan dalam mencegah dan menangani kasus Perkawinan anak di bawah umur di Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengembangan wawasan pengetahuan dan pemahaman terkait faktor apa saja yang mempengaruhi

pernikahan anak dibawah umur, serta dampaknya terhadap keutuhan keluarga.

2. Secara praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman wawasan kepada masyarakat tentang penyebab terjadinya pernikahan usia dini serta apa saja yang melatarbelakangi sehingga seringkali terjadi pernikahan anak di bawah umur di kalangan remaja.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan ilmu dan wawasan serta manfaat pemikiran dalam bentuk dokumentasi yang berkaitan dengan “studi pernikahan anak di bawah umur”.

E. Terminologi

Berikut merupakan terminologi dari judul penelitian ini:

1. Tinjauan yuridis: analisis terhadap aspek hukum yang terkait dengan suatu permasalahan (dalam hal ini, pernikahan anak).
2. Perkawinan: ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
3. Perkawinan anak di bawah umur: perkawinan yang melibatkan salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun.

4. Studi kasus: metode penelitian yang mendalam terhadap suatu kasus atau fenomena spesifik (dalam hal ini, praktik perkawinan anak di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bangkalan).
5. Praktik perkawinan: tindakan nyata atau kebiasaan melakukan pernikahan, khususnya yang menyimpang dari norma hukum atau sosial.

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui permasalahan yang ada, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam studi penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dimana metode pendekatan secara yuridis di definisikan sebagai suatu pendekatan masalah dengan cara menelaah suatu permasalahan yang melibatkan penelitian lapangan untuk memahami faktor-faktor sosial, budaya dan ekonomi yang mempengaruhi praktik pernikahan anak. Dengan demikian maka peneliti di dalam melakukan penelitian berusaha untuk mencari Gap antara syarat usia Perkawinan sebagaimana di sebutkan di dalam Undang-undang Perkawinan di bandingkan dengan praktik Perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bangkalan.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu di dalam melakukan penelitian yang

menggambarkan secara akurat dan sistematis juga mendeskripsikan frekuensi Perkawinan anak di bawah umur di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bangkalan, karakteristik anak yang menikah, serta pandangan masyarakat terhadap praktik tersebut. Kemudian dianalisis dengan didekati dari aspek yuridis.

3. Jenis dan sumber data

Isi sumber data penelitian menggunakan dua jenis data:

a. Data primer

Yaitu data yang langsung diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Sehingga sumber data disini adalah sumber yang paham suatu fenomena secara langsung, dimana fenomena ini diteliti. Data primer dapat berupa survei, observasi langsung, eksperimen, dan wawancara. Subyek penelitian yang akan dikenai ialah kesimpulan dari hasil penelitian, yaitu keseluruhan objek dimana terdapat beberapa narasumber atau informan tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun subyek dalam penelitian ini, yaitu para remaja yang melakukan Perkawinan di bawah umur di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bangkalan.

b. Data sekunder

Yaitu data yang dikumpulkan peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Data sekunder dalam penelitian sering dijadikan

sebagai alternatif ketika tidak lagi didapatkan data primer. Sebab kredibilitas sumber sangat penting untuk menunjang kredibilitas data penelitian. Maka sumber data primer menjadi prioritas utama. Data sekunder bisa diperoleh dari buku, skripsi atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi sebuah penelitian sehingga data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan judul dan harus cukup valid untuk digunakan. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Berdasarkan hal tersebut maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi apapun dari suatu peristiwa dengan cara mengamati secara langsung. Peneliti turut serta atau berpartisipasi dalam kegiatan yang sedang dilakukan secara sistematis tentang semua gejala objek yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara ialah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Dengan kata lain wawancara secara sederhana adalah alat pengumpul data berupa tanya jawab antara

pencari informasi dengan sumber informasi yang berlangsung secara lisan. Dalam teknik ini, peneliti bermaksud menggunakannya untuk memperoleh data dari narasumber yakni beberapa pasangan yang menikah di usia muda yang akan menjadi objek penelitian, pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Urusan Agama (KUA) dan responden yaitu masyarakat di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Lamongan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku pada saat melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk dijadikan alat pengumpul data dari sumber bahan tertulis yang terdiri dari dokumentasi asli.

5. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di dua desa, yaitu Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Madura dan Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Paciran merupakan sebuah Kecamatan di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia yang memiliki luas sekitar 25 km^2 dengan total 106.208 jiwa menurut Wikipedia. Desa Paciran memiliki suhu maksimal 29°C dan suhu minimal 20°C , dengan curah hujan rata-rata berkisar sekitar 269 mm/th.⁵

- a. Sebelah utara: Laut Jawa
- b. Sebelah timur: Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

⁵ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Paciran,_Lamongan

- c. Sebelah Selatan: Kecamatan Solokuro
- d. Sebelah barat: Kecamatan Brondong.

Bangkalan adalah sebuah nama kecamatan yang berada di Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah $36,70\text{km}^2$ pada ketinggian 5 m dari permukaan laut.⁶

- a. Sebelah utara: Kecamatan Arosbaya
- b. Sebelah timur: Kecamatan Burneh
- c. Sebelah selatan: Kecamatan Socah
- d. Sebelah barat: Selat Madura.

6. Metode analisis data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggabungkan semua data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan segala informasi yang diperoleh dari informan serta literature-literature yang ada, kemudian dilakukan analisa kualitatif berdasarkan penafsiran-penafsiran yuridis guna menjawab permasalahan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dilakukan agar mempermudah dan memperjelas pembahasan, penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut:

⁶ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bangkalan,_Bangkalan

1. Bab 1: Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian, Sistematika Penelitian dan Daftar Pustaka.

2. Bab 2: Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka ini berisi landasan teoritis hasil studi kepustakaan yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab 1. Dalam bab 2 ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu

3. Bab 3: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan menguraikan mengenai hasil-hasil penelitian mengenai penyebab dan dampak dari pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di dua desa, yaitu Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bangkalan.

4. Bab 4: Penutup

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran masukan bagi para pihak dalam proses pembahasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 juga mengatur batas usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Perkawinan di bawah umur diperbolehkan dengan syarat: mendapatkan surat dispensasi, menyertakan alasan yang mendesak, menyertakan bukti-bukti yang mendukung dan mendapat izin dari orang tua.

Dalam hukum perdata, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Dalam Pasal 26 KUH Perdata, perkawinan hanya dilihat sebagai hubungan keperdataan saja. Perkawinan hanya sah jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan di dalam KUH Perdata, termasuk di dalam berpoligami adalah suatu pelanggaran terhadap ketertiban umum, artinya perkawinan tersebut dapat dibatalkan.⁷

⁷ Aris Prio Agus Santoso, Et al., 2021, *PENGANTAR HUKUM PERDATA*, PUSTAKABARUPRESS, Yogyakarta, hlm. 57.

Menurut KHI, Perkawinan adalah akad yang kuat atau *mitsaqan galidzan*, yang bertujuan untuk memenuhi perintah Allah dan pelaksanaannya dianggap sebagai bentuk ibadah. Dalam islam, Perkawinan disebut nikah. Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa Perkawinan adalah sebuah akad atau perikatan yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita, dalam rangka mencapai kebahagiaan keluarga yang penuh ketentraman dan kasih sayang, sesuai dengan ridha Allah SWT. Perkawinan tidak hanya didasarkan pada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, tetapi juga sebagai pelaksanaan proses kodrat manusia. Dalam Perkawinan hukum islam, terdapat unsur-unsur utama yang meliputi aspek kejiwaan dan kerohanian, serta mencakup kehidupan lahir dan batin, kemanusiaan, dan kebenaran. Selain itu, Perkawinan juga memiliki dasar religious, yaitu aspek-aspek keagamaan yang menjadi fondasi kehidupan berumah tangga, berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. pengertian Perkawinan berlandaskan pada tiga aspek utama yang harus dimiliki seseorang sebelum melaksanakannya: iman, islam, dan Ikhlas.

Hukum islam memberikan pengertian Perkawinan yang dalam bahasa islam disebut Pernikahan dengan dua pandangan yaitu yang secara luas maupun yang secara sempit. Pernikahan secara luas sebagai alat pemenuhan kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar guna memperoleh keturunan yang sah dan sebagai fungsi sosial. Sedangkan pernikahan secara sempit seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum

Islam menyebutkan dalam pasal 2 bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸

Soemiyati menjelaskan, bahwa tujuan Perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemausiaan, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.⁹

Menurut Thalib (1980), Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang Perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan Bahagia.

2. Prinsip-prinsip Perkawinan

Dalam ajaran Islam ada beberapa Prinsip-prinsip dalam Perkawinan dan Keluarga yang disarikan dari ayat-ayat al-Quran¹⁰ Yaitu:

- a. Berdasarkan batas-batas yang ditentukan Allah (al-Qiyama Bi Hududillah); Istilah hudud Allah (batas-batas yang ditentukan Allah) muncul dalam Al-Quran sebanyak 13 kali, yang dimana tujuh diantaranya terkait Perkawinan dan Keluarga.

⁸ Aulia Muthiah, 2021, *HUKUM ISLAM Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, PUSTAKA BARU PRESS, Yogyakarta, hlm. 50.

⁹ Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 73.

¹⁰ Adib Machrus, 2017, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Subdit Bina Keluarga Sakinah, Jakarta, hlm. 6.

- b. Saling Rela (Ridlo): Allah menyebutkan prinsip ini tentang bolehnya mantan istri setelah habis masa idah untuk menikah dengan laki-laki lain jika keduanya saling rela (QS. Al-Baqarah/2:232), bolehnya menyusukan bayi pada perempuan lain jika ayah dan ibu saling rela (QS. Al-Baqarah/2:233), dan bolehnya suami menggunakan mahar yang menjadi hak istri jika keduanya saling rela (QS. An-Nisa/4:24).
- c. Layak (ma'ruf): Allah sering menyebut kata ma'ruf dalam konteks perkawinan dan keluarga. Dalam Al-Baqarah disebut sebanyak 11 kali, dan di An-Nisa sebanyak dua kali, dan di surat ath-Talaq sebanyak dua kali. Istilah layak disini secara sederhana berarti sesuatu yang baik menurut norma sosial dan ketentuan Allah.
- d. Berusaha menciptakan kondisi yang lebih baik (ihsan): Ihsan berarti lebih baik atau bisa juga dimaknai sebagai upaya menciptakan kondisi yang lebih baik. Al-Quran menyebutkan kata ini dalam konteks Perkawinan sebanyak dua kali, yaitu QS. Al-Baqarah/2:229 dan QS. Al-Anam/6:151.
- e. Tulus (nihlah): Prinsip nihlah (tulus) muncul dalam konteks pemberian mahar oleh suami kepada istri (QS. An-Nisa/4:4).
- f. Musyawarah: Prinsip musyawarah muncul dalam QS. Al-Baqarah/2:233, yakni suami dan istri bisa memutuskan untuk menyusukan bayi mereka pada perempuan lain setelah keduanya bermusyawarah dan saling ridlo atas keputusan tersebut. Dalam QS. Ali-Imran/3:159, Allah memerintahkan musyawarah sebagai cara

memutuskan perkara, termasuk perkara-perkara dalam Perkawinan dan Keluarga.

- g. Perdamaian (ishlah): Dalam hal Perkawinan, Al-Quran menyebutkan kata ishlah sebanyak tiga kali. Pertama QS. Al-Baqarah/2:228, kedua QS. An-Nisa/4:35, dan ketiga QS An-Nisa/4:128.

3. Asas-asas Perkawinan

Asas-asas Perkawinan menurut KUHPerdata, yakni sebagai berikut:¹¹

- a. Asas monogami. Asas ini bersifat absolut atau mutlak, tidak dapat dilanggar
- b. Perkawinan adalah Perkawinan perdata sehingga harus dilakukan di depan pegawai catatan sipil
- c. Perkawinan merupakan persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di bidang hukum keluarga
- d. Supaya Perkawinan sah maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang
- e. Perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban suami dan isteri
- f. Perkawinan menyebabkan pertalian darah
- g. Perkawinan mempunyai akibat di bidang kekayaan suami dan isteri

¹¹ Muliana, 2016, "Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 (Studi Analisis Hak Anak Hasil Perkawinan Campuran Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah)", *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*, Semarang, hlm. 17.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juga memuat asas-asas Perkawinan¹² yaitu sebagai berikut:

- a. Asas kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1974), yaitu harus ada kata sepakat antara calon suami dan isteri
- b. Asas monogami (Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Pada dasarnya, seorang pria hanya boleh memiliki satu isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami, namun ada pengecualian (Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4-5
- c. Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga batiniah
- d. Supaya sah perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang (Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)
- e. Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan isteri
- f. Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak/keturunan dari perkawinan tersebut
- g. Perkawinan mempunyai akibat terhadap harta suami dan isteri tersebut

4. Tujuan perkawinan

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

¹² Undang-undang tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974

Perkawinan¹³, tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi. Suami dan istri harus saling mendukung dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan baik secara spiritual maupun material. Dengan kata lain, tujuan Perkawinan adalah mencapai keluarga yang bahagia, kekal, dan Sejahtera. Oleh karena itu, Undang-undang menetapkan prinsipnya untuk menyulitkan terjadinya perceraian yang hanya dapat dilakukan dengan alasan tertentu dan harus melalui pengadilan.

Dasar dan tujuan Perkawinan ada dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 dan 2.

Pasal 1:

“Perkawinan ialah ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pasal 2:

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu
- b. Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Adapun dasar dan tujuan Perkawinan dalam Islam terdapat dalam QS. Ar-Rum ayat 21 dan termasuk melakukan sunnah Rasul

¹³ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

sebagaimana disebutkan dalam hadist riwayat Al-Bukhari dan Muslim¹⁴ juga hadist riwayat Baihaqi.¹⁵

Selain tujuan Perkawinan yang telah disebutkan, terdapat pula tujuan lainnya yakni untuk melaksanakan perintah Allah dengan memperoleh keturunan yang sah dalam Masyarakat, serta mendirikan rumah tangga yang harmonis dan teratur. Tujuan mirip dengan yang diungkapkan oleh Ramulyo, yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis sekaligus mendapatkan keturunan yang sah menurut hukum.

Dalam KHI tujuan Perkawinan terdapat dalam pasal 3 yang menekankan nilai-nilai ritual perkawinan, yaitu untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam pandangan islam, Perkawinan juga bertujuan memperluas dan mempererat hubungan kekeluargaan, serta membangun masa depan yang lebih baik bagi individu, keluarga, dan Masyarakat. Selain itu, Rahman menambahkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menyatukan kedua belah pihak dan memenuhi kebutuhan biologis guna memperoleh keturunan. Kamal Mukhtar memiliki pandangan serupa, namun dirinya membagi tujuan Perkawinan menjadi lima kategori, yaitu:

- a. Untuk meneruskan keturunan
- b. Untuk menghindari perbuatan yang dilarang

¹⁴ Syekh H. Abd. Syukur Rohimy, 1984, *HR. Al-Bukhari dan Muslim*, Terjemah Hadis Shahih Muslim, PT Bumirestu, Jakarta, hlm.45.

¹⁵ H.A. Razak dan H. Rais Lathief, 1980, *HR. Baihaqi*, Terjemah Hadis Shahih Muslim, Al-Husna, Jakarta, hlm.109.

- c. Untuk menumbuhkan cinta antara suami dan isteri serta kasih sayang orang tua terhadap anak dan keluarga
- d. Untuk mengikuti sunnah Rasulullah
- e. Untuk memastikan keturunan yang bersih dan jelas.

B. Landasan Filosofis Batasan Usia Perkawinan

Ketentuan Landasan Filosofis Batasan Usia Perkawinan terdapat dalam Undang-undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 yang merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Dalam Undang-undang ini diatur batas usia minimal menikah yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita. Jika usia calon mempelai belum mencapai 19 tahun, maka orangtua dari masing-masing calon mempelai dapat mengajukan dispensasi ke pengadilan. Dispensasi ini dapat diajukan jika ada alasan yang sangat mendesak. Pengadilan dapat mendengarkan alasan pengajuan dispensasi sebelum memutuskan apakah Perkawinan bisa dilakukan atau tidak. Jika tidak mengajukan dispensasi, maka pernikahan tidak bisa tercatat oleh negara dan tidak akan mendapatkan buku nikah resmi. Selain itu UU Nomor 16 Tahun 2019 juga mengatur bahwa calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtua untuk melangsungkan Perkawinan.

Dari penjelasan mengenai batasan umur dalam menikah, perlu diketahui rukun dan syarat menikah yaitu sebagai berikut:

1. Rukun Perkawinan

Rukun adalah hal-hal penting yang harus dilakukan dalam suatu pekerjaan. Jika hal-hal tersebut tidak dilakukan, pekerjaan itu dianggap tidak sah.¹⁶

Dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk melaksanakan Perkawinan dalam rukun nikah harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qabul¹⁷

Adapun rukun nikah dengan syaratnya masing-masing ialah sebagai berikut:

- a. Calon suami: beragama islam, laki-laki, jelas orangnya, baligh atau dapat memberikan persetujuan dan tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon isteri: beragama meskipun Yahudi atau Nasrani, Perempuan, jelas orangnya, baligh atau dapat memberikan persetujuan dan tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah: laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwaliannya.

¹⁶ Beni Kurniawan, 2008, *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*, Grafindo, Jakarta, hlm. 33.

¹⁷ Nuansa Aulia, 2008, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan*, CV. Nuansa Aulia, Jakarta, hlm. 5.

Macam-macam wali nikah terdiri atas:

- a. Wali Nasab: adalah pria dari keluarga calon mempelai perempuan yang memiliki hubungan darah langsung dengan calon mempelai perempuan tersebut.¹⁸
- b. Wali Hakim: dalam konteks ini merujuk pada penguasa atau pejabat yang secara resmi ditunjuk untuk menjadi wali dalam Pernikahan.¹⁹
- c. Melihat objek perwaliannya: menurut para Ulama Fiqih, wali dalam Pernikahan (wilayah tajwiz) dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan objek perwaliannya yaitu wali mujbir dan wali ghairu mujbir. Wali mujbir adalah wali yang memiliki wewenang langsung untuk menikahkan orang dibawah perwaliannya, bahkan tanpa memerlukan izin dari orang tersebut.²⁰ Sementara itu, wali ghairu mujbir adalah wali yang memiliki wewenang untuk menikahkan tanpa memerlukan izin dan persetujuan dari pihak yang hak perwaliannya ada padanya.²¹
- d. Saksi nikah: minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, islam, dan dewasa.
- e. Ijab qabul: adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya penerimaan dari calon mempelai, memakai kata-kata nikah, antara ijab dan qabul berkesinambungan, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram atau haji, ijab dan

¹⁸ Abidin Slamet, 1999, *Fiqh Munakahat 1*, Cv Pustaka Setia, Bandung, hlm. 89.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 89

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, 2000, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar van Hoeve, Jakarta, hlm. 1337.

²¹ *Ibid*, hlm. 1337.

qabul harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya dan dua orang saksi.

2. Syarat Perkawinan

Syarat-syarat Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), antara lain:

- a. Perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
- b. Setiap Perkawinan harus dicatat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, untuk melaksanakan suatu Perkawinan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan yang meliputi dua kategori, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Berikut adalah persyaratan-persyaratannya :

- a. Syarat materiil

Yaitu syarat yang berkaitan dengan aspek pribadi calon mempelai.²² Syarat-syarat perkawinan yang perlu dipenuhi sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 hingga Pasal 12.

- b. Syarat formil

²² Satria Effendi, 1997, *Analisis Yurisprudensi Tentang Pembatalan Nikah (Mimbar Hukum)*, Intermasa, Jakarta, hlm. 125.

Yaitu syarat yang melibatkan formalitas atau prosedur yang harus dipatuhi sebelum dan saat Perkawinan berlangsung²³ meliputi:

- 1) Pemberitahuan mengenai rencana Perkawinan
- 2) Pengumuman untuk melangsungkan Perkawinan
- 3) Calon suami dan isteri harus menunjukkan Akta Kelahiran mereka
- 4) Diperlukan Akta yang memuat izin Perkawinan dari pihak yang berwenang memberikan izin atau Akta yang menunjukkan adanya perantara dari Pengadilan
- 5) Jika Perkawinan adalah yang kedua, harus ditunjukkan Akta Perceraian, Akta Kematian atau jika salah satu pasangan sebelumnya tidak hadir, harus menunjukkan izin dari hakim untuk kawin
- 6) Bukti bahwa pengumuman Perkawinan telah dilakukan tanpa adanya keberatan harus menyertakan bukti bahwa semua kebenaran tersebut telah dihapuskan
- 7) Dispensasi untuk Perkawinan diperlukan jika calon mempelai belum mencapai usia yang ditentukan untuk kawin.²⁴

C. Ketentuan Batas Usia Perkawinan Dalam Perundang-undangan

1. Batas Usia Perkawinan menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019

Batas usia minimal untuk menikah menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah 19 tahun untuk laki-laki maupun Perempuan. Perubahan ini merupakan hasil dari tindak lanjut pemerintah

²³ *Ibid*, hlm. 125.

²⁴ Yunus. Dan Mahmud, 1987, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 101.

atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Tujuannya adalah untuk menekan angka perkawinan anak. Namun orangtua dari pihak laki-laki atau perempuan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapat pengecualian dari persyaratan usia tersebut jika ada alasan mendesak.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Selain itu, perkawinan juga harus dicatat sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai usia minimum untuk menikah, Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa usia minimal adalah 19 tahun. Dengan demikian, pernikahan dianggap sebagai "pernikahan dini" jika salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai usia tersebut. Pernikahan dini pada dasarnya tidak diperbolehkan oleh hukum, kecuali memenuhi syarat tertentu. Di sisi lain, jika calon mempelai berusia di bawah 21 tahun, diperlukan persetujuan dari kedua orang tua mereka.

Walaupun pernikahan dini dilarang, Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 memungkinkan dispensasi dengan syarat tertentu. Orang tua dari calon mempelai yang berusia di bawah 19 tahun dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan jika terdapat alasan yang sangat mendesak, disertai bukti-bukti yang cukup. Pengadilan yang berwenang untuk memberikan dispensasi adalah Pengadilan Agama bagi pasangan beragama Islam, dan Pengadilan Negeri bagi agama lainnya.

Kriteria Pengajuan Dispensasi:

- a. Penyimpangan: Mengacu pada pengajuan dispensasi oleh orang tua calon mempelai kepada pengadilan.
- b. Alasan sangat mendesak: Kondisi yang memaksa sehingga pernikahan harus segera dilaksanakan.
- c. Bukti-bukti pendukung: Meliputi surat keterangan usia mempelai di bawah ketentuan hukum dan surat rekomendasi tenaga kesehatan yang mendukung alasan mendesak tersebut.

Dalam proses ini, pengadilan wajib mendengar pendapat kedua calon mempelai untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan pertimbangan moral, agama, adat istiadat, kesehatan, psikologi, dan dampak sosial.

2. Batas Usia Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliidhan*, untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan menurut perspektif fikih diartikan sebagai suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki dan wanita dan membatasi hak serta kewajiban masing-masing mereka. Sementara itu, ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan pernikahan dengan akad yang berisi pembolehan laki-laki (suami) dan perempuan (istri) melakukan hubungan suami istri (*coitus*) dengan menggunakan *inkah* dan *tazwih* atau yang semakna dengan itu. Menurut ilmu fikih, salah satu faktor terpenting dalam persiapan

perkawinan adalah faktor usia. Karena seseorang akan dapat ditentukan, apakah ia cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Dalam perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dan matang dari masing-masing calon pengantin.²⁵

Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas usia suatu perkawinan. Tidak ada ketentuan yang spesifik tentang ketentuan batas dan maksimal melangsungkan perkawinan. Adapun dalil yang sangat kuat untuk memerintahkan pernikahan terdapat dalam surah An-Nur ayat 32²⁶:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui”

Menurut banyak ulama dalam arti ,yang layak kawin yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga. Begitu pula dengan hadits Rasulullah Saw. yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan.²⁷ Seperti yang terkandung dalam hadits Nabi yang artinya :
“Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafs bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafs bin Ghiyats), telah

²⁵ Khairul Mufti Rambe, 2017, *Psikologi Keluarga Islam*, Al-Hayat, Medan, hlm. 4.

²⁶ Qs. An-Nur ayat 32.

²⁷ M. Quraish Shihab, 2005, *Tafsir al Misbah*, Lentera Hati, Jakarta, hlm. 335.

menceritakan kepada kami dari al A'masy dia berkata : ,Telah menceritakan kepadaku dari 'Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata : “Aku masuk bersama 'Alqamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata : ,Ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain” Rasulullah SAW bersabda kepada kami: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu”. (HR. Bukhari)

Batas Usia Perkawinan juga diatur dalam KHI, Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada pada Pasal 15 ayat (1), yaitu: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami berumur sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.” Dan pada ayat (2), “bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin yng sebagaimana diatur dalam Paal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.”

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 98 ayat 1 menyebutkan batas usia yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah

21 tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental dan belum pernah melangsungkan perkawinan.²⁸

3. Batas Usia Perkawinan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Batasan usia perkawinan menurut kitab Undang-undang Hukum Adat (KUHPerdata), BAB IV Perihal Perkawinan Pasal 29, yakni: “Laki-laki yang belum mencapai umur 18 tahun penuh dan Perempuan yang belum mencapai umur 15 tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, pemerintah berkuasa menghapuskan larangan ini dengan memberi dispensasi.”²⁹

Usia minimum untuk menikah di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Sebelumnya, usia minimum ditetapkan berbeda antara laki-laki dan perempuan, yakni 18 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun untuk perempuan berdasarkan KUH Perdata. Kemudian, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimum berubah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Namun, ketentuan ini kembali direvisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyamakan usia minimum untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun.³⁰

²⁸ Abdurrohman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Edisi Pertama*, Akademika Presindo, Jakarta, hlm. 137.

²⁹ Penghimpun Solahuddin, 2008, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Perdata*, Visimedia, Jakarta, hlm. 226.

³⁰ Hb. Sujiantoro, 2022, *BATAS USIA MINIMAL DAN SAHNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN*, Volume 16 Nomor 2 periode November 2022, hlm. 174.

D. Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Islam

Batas usia Perkawinan memang tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqih. Bahkan dalam kitab-kitab fiqih memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil. Kebolehan tersebut karena tidak ada ayat Al-Quran yang secara jelas dan terarah menyebutkan batas usia perkawinan dan tidak ada pula hadist yang menyebutkan batas usia. Dan bahkan Nabi juga mengawini Siti Aisyah yang saat itu umurnya 9 tahun dan menggaulinya pada umur 12 tahun.

Akan tetapi mayoritas ahli fiqih sepakat jika Batasan baligh itu ditentukan dengan hitungan tahun, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat batas usia tersebut adalah 17/18 tahun.

1. Pernikahan Dini dalam Perspektif Islam dan Kontroversinya

Pernikahan, dalam pandangan Islam, adalah bentuk penghormatan terhadap harga diri manusia yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Secara hukum fiqh, hukum asal menikah adalah *sunnah* atau dianjurkan. Namun, status hukumnya dapat berubah menjadi *wajib*, *haram*, atau lainnya, tergantung pada kondisi individu yang melaksanakannya. Sebagai contoh, jika seseorang tidak mampu menjaga kesucian dirinya (*iffah*), menikah menjadi wajib baginya. Sebaliknya, jika pernikahan dapat menyebabkan mudharat, seperti membahayakan pasangan atau menimbulkan kemaksiatan, maka hukumnya menjadi haram.³¹

³¹ Mohammad Rosyad, 2008, *Kontroversi Perkawinan Dini Aisyah*, Wacana, hlm.4.

2. Hukum Dasar dan Dalil Pernikahan Dini

Secara syar'i, pernikahan dini diperbolehkan dan sah, dengan catatan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam agama. Dalil kebolehan antara lain termaktub dalam Surah *Ath-Thalaq* ayat 4³², yang menyebutkan masa iddah bagi perempuan yang belum haid (*lam yahidhna*), yakni tiga bulan. Tafsir dari ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan dengan anak perempuan yang belum haid adalah sesuatu yang diakui dalam hukum Islam.

Beberapa ulama, seperti Ibnu Katsir, menafsirkan ayat ini sebagai legitimasi bagi wali untuk menikahkan anak perempuan yang belum baligh, berdasarkan pemahaman bahwa iddah merupakan cabang dari pernikahan. Dukungan terhadap kebolehan ini juga disampaikan oleh Imam Suyuthi melalui pendapat Ibnul Arabi.

3. Pandangan yang Menentang Pernikahan Dini

Meski sebagian ulama memperbolehkan pernikahan dini, pendapat ini tidak bersifat *ijma'*. Beberapa ulama, seperti Ibnu Hazm dan At-Thahawy, berpendapat bahwa akad nikah dengan anak perempuan yang belum baligh tidak sah. Menurut mereka, tujuan utama pernikahan adalah memperoleh keturunan dan mencegah zina, yang hanya dapat dicapai jika istri secara fisik mampu menjalani kehidupan pernikahan.

³² Qs. Ath-Thalaq ayat 4.

Selain itu, risiko mudharat yang ditimbulkan dari pernikahan dini menjadi dasar larangan. Dampak negatif tersebut mencakup:³³

- a. Kehilangan masa kanak-kanak dan remaja.
- b. Berkurangnya kebebasan pribadi.
- c. Kesejahteraan psikologis dan emosional yang terganggu.
- d. Risiko kesehatan reproduksi.
- e. Hilangnya kesempatan untuk mengejar pendidikan formal yang lebih tinggi.

4. Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam

Islam tidak secara eksplisit menganjurkan maupun melarang pernikahan dini. Namun, syariat memberikan pedoman bahwa kesiapan calon mempelai menjadi faktor utama dalam menentukan keabsahan dan keberhasilan pernikahan. Pemahaman tentang "kesiapan" ini harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek fisik, mental, emosional, dan finansial, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam mengartikan konsep pernikahan bagi mereka yang dianggap "mampu."

Para ulama fiqh sepakat bahwa hukum menikah dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi calon mempelai, yaitu:³⁴

- a. Sunnah: Jika calon mempelai sudah siap secara menyeluruh dan pernikahan tidak mendesak atau tidak berpotensi menimbulkan mudharat.

³³ *Ibid*, hlm.6.

³⁴ *Ibid*, hlm. 7.

- b. Wajib: Jika calon mempelai tidak dapat menjaga kesucian dirinya tanpa menikah, karena menjaga kesucian adalah kewajiban dalam Islam.
- c. Makruh: Jika calon mempelai tidak memiliki kesiapan yang cukup atau pernikahan berpotensi menimbulkan masalah dalam kehidupan rumah tangga.
- d. Haram: Jika pernikahan berpotensi menyebabkan kerusakan, seperti melibatkan tindakan zalim terhadap pasangan, atau jika menjadi jalan menuju hal-hal yang dilarang dalam agama.

Ketika ulama ushul fiqh menyatakan bahwa menikah adalah sunnah, pernyataan ini tidak berlaku secara mutlak untuk semua kondisi. Pernyataan tersebut bertujuan memotivasi umat Islam untuk memandang pernikahan sebagai sarana mendatangkan kebaikan dan manfaat. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan apakah pernikahan akan membawa maslahat (kebaikan) atau mudharat (kerugian) berdasarkan situasi individu.³⁵

Islam mendorong pernikahan hanya ketika calon mempelai benar-benar siap, sehingga pernikahan dapat berjalan harmonis dan memberikan manfaat, baik bagi pasangan maupun lingkungan sekitarnya. Penekanan ini mencerminkan pandangan Islam yang bijaksana dan fleksibel terhadap pernikahan, termasuk dalam konteks pernikahan dini.

³⁵ *Ibid*, hlm. 9.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Terjadinya Perkawinan Anak Dibawah Umur Yang Terjadi Di Kabupaten Bangkalan Dan Kabupaten Lamongan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas sebelum sampai kepada apa yang menyebabkan Perkawinan di bawah umur, maka Penulis akan terlebih dahulu tentang data Perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Lamongan.

Data mengenai perkawinan anak di bawah umur di Kecamatan Bangkalan dari Oktober 2021 hingga Oktober 2024 menunjukkan angka yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, tercatat 171 perkawinan anak dalam periode Oktober hingga Desember. Angka ini meningkat tajam pada tahun 2022 dengan 696 perkawinan, kemudian sedikit menurun pada 2023 menjadi 613 perkawinan. Pada tahun 2024, meskipun belum berakhir, sudah tercatat 451 perkawinan hingga bulan Oktober³⁶. Meskipun ada fluktuasi, tren angka perkawinan anak di bawah umur di kecamatan ini cenderung tinggi setiap tahunnya. Faktor-faktor yang mendasari tingginya angka ini kemungkinan besar terkait dengan kondisi ekonomi, tradisi yang masih mengakar, rendahnya kesadaran pendidikan, dan pengaruh pergaulan bebas. Perkawinan dini ini berdampak buruk pada kualitas hidup anak, termasuk terputusnya pendidikan, risiko kesehatan, serta terbatasnya peluang ekonomi di masa depan.

³⁶ Riset KUA Kecamatan Bangkalan

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia, Perkawinan itu bukan berarti berarti sebagai perikatan perdata saja, tetapi juga sebagai perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan. Terjadinya suatu ikatan Perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami-isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, hingga upacara adata serta keagamaan.

Syarat utamanya Perkawinan secara hukum adat di Indonesia secara umum tergantung agama yang dianut Masyarakat adat yang bersangkutan. Ini terjadi apabila komunitas adat telah menjadikan hukum agama sebagai hukum adat mereka. Apabila tidak menganut agama tetapi kepercayaan lokal, maka hal itu akan sah menurut agama dan kepercayaan lokal tersebut. Mengenai persyaratan usia Perkawinan, seperti yang lazim dalam hukum perdata barat, hukum adatnya umumnya tidak mengatur hal tersebut. Dengan demikian, adat masih memperbolehkan Perkawinan pada semua umur.

Fenomena Perkawinan di bawah umur nyatanya masih sering terjadi di daerah tertentu, seperti di Kabupaten Bangkalan, Madura dan di Kabupaten Lamongan. Meskipun keduanya sama-sama melakukan Perkawinan di bawah umur, tetapi alasan pelaksanaannya sangat berbeda.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas sebelum sampai kepada apa yang menyebabkan Perkawinan di bawah umur, maka Penulis akan menguraikan terlebih dahulu tentang data Perkawinan di bawah umur di

Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Lamongan, sehingga Penulis membaginya dalam beberapa bagian.

Provinsi Madura memang sering menjadi pembahasan dalam topik Perkawinan di bawah umur. Hal itu terjadi karena mayoritas anak yang belum cukup umur sudah melakukan pernikahan, rata-rata Perkawinan terjadi saat anak masih berumur 17 tahun. Meskipun tidak selalu kedua belah pihak dari calon mempelai masih diumur, tetapi tidak bisa dihindari juga apabila selisih umur dengan calon mempelai pria lebih dari sepuluh tahun dengan calon mempelai wanita masih 17 tahun, dimana saat itu tubuhnya belum tentu siap walaupun tidak banyak kasus seperti itu. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya Perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bangkalan, yaitu:

1. Faktor Tradisi, Adat, dan Budaya

Seperti yang sudah terjadi bahwa Perkawinan di umur muda yang terjadi pada masyarakat akan menjadi sebuah kebiasaan dan dianggap normal bagi masyarakat setempat yang sulit dirubah. Mereka menganggap Perkawinan di bawah umur adalah masalah biasa yang tidak perlu diambil pusing dan bisa dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja asalkan dia mau. Meskipun tidak semua masyarakat berpikiran seperti itu, masih ada yang berpikir agar sukses dan mencapai mimpinya lebih dulu. Ada juga orang tua yang tidak menikahkan anak mereka saat belum cukup umur tetapi mulai menjodohkan anak mereka dengan melakukan pertunangan agar mengenal jodohnya seaja dini meskipun saat itu masih balita.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui Pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan dan tradisi yang baik³⁷. Selain itu, tindakan bertetangan dan tidak sesuai persyaratan melaksanakan Pernikahan di bawah umur tertuang pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa Perkawinan hanya diizinkan oleh pria dan wanita yang sudah mencapai umur 19 tahun kecuali mendapat dispensasi dari Pengadilan. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak masih dalam kandungan³⁸.

Tradisi, adat, dan budaya memiliki pengaruh signifikan dalam memengaruhi pola pikir masyarakat tentang pernikahan usia dini. Faktor ini cenderung mendominasi di komunitas yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai pengaruh tradisi dan budaya terhadap perkawinan usia dini:

a. Pengaruh Tradisi sebagai Norma Sosial

Di banyak daerah, perkawinan di usia muda telah menjadi bagian dari norma sosial yang diterima secara luas. Pandangan ini sering kali dilandasi oleh anggapan bahwa menikah di usia muda adalah hal yang wajar dan bahkan dianjurkan untuk menjaga

³⁷ Pasal 7 Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan di Indonesia.

³⁸ Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

kehormatan keluarga. Tradisi ini mengakar kuat sehingga sulit diubah, terutama jika masyarakat setempat melihatnya sebagai warisan budaya yang tidak boleh ditinggalkan.

Contohnya adalah tradisi menjodohkan anak-anak sejak usia dini, di mana orang tua merasa bertanggung jawab untuk memastikan anak mereka memiliki pasangan yang sesuai. Meskipun pernikahan mungkin tidak terjadi segera, pertunangan ini dianggap sebagai langkah awal menuju pernikahan di usia muda.

b. Persepsi terhadap Kehormatan Keluarga

Dalam beberapa budaya, menikahkan anak perempuan di usia muda dianggap sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga. Keterlambatan pernikahan sering kali dipersepsikan sebagai ancaman terhadap reputasi keluarga, terutama jika anak perempuan dianggap terlalu "bebas" atau "tidak diatur." Hal ini menciptakan tekanan sosial bagi keluarga untuk menikahkan anak perempuan mereka secepat mungkin.

c. Pertunangan di Usia Dini

Beberapa masyarakat memilih menjodohkan anak-anak mereka bahkan ketika mereka masih balita atau di bawah umur. Langkah ini biasanya dimaksudkan untuk memperkuat hubungan antar keluarga atau klan, sekaligus memberikan rasa aman bahwa anak tersebut akan memiliki pasangan di masa depan. Namun, praktik ini sering kali

mengabaikan hak anak untuk menentukan pilihannya sendiri ketika sudah dewasa.

d. Bertentangan dengan Hukum yang Berlaku

Meskipun tradisi ini telah berlangsung lama, praktik perkawinan usia dini sering kali bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara jelas menetapkan bahwa usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun bagi pria dan wanita, kecuali ada dispensasi dari pengadilan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan anak sebagai individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Berdasarkan ketentuan ini, pernikahan di bawah umur jelas melanggar hak anak untuk menikmati masa kanak-kanak dan perlindungan hukum.

Berdasarkan hasil observasi dan data primer yang penulis peroleh di lapangan, maka yang membedakan faktor-faktor penyebab yang sangat mempengaruhi terjadinya perkawinan antara kabupaten Lamongan dibanding dengan Kabupaten Bangkalan adalah bahwa di Kabupaten Bangkalan faktor Hukum Adat yang mengakibatkan kemahilan menjadi penyebab tingginya angka permohonan dispensasi menikah.

2. Faktor Ekonomi

Perkawinan usia dini di masyarakat juga banyak terjadi karena faktor ekonomi. Orang tua biasanya ingin segera menikahkan anak

perempuannya agar tidak terus menjadi beban nafkah, karena setelah menikah maka tanggung jawab untuk menafkahi sudah diambil oleh suaminya. Dan bagi anak laki-laki meskipun belum mencukupi umur, setelah menikah sudah menjadi kewajibannya untuk bekerja dan menafkahi istrinya dan lepas dari tanggung jawab orang tuanya. Meskipun masih ada beberapa orang tua yang memenuhi kebutuhan anaknya walaupun sudah menikah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 bahwa di dalam penyelenggaraan Pembangunan ekonomi bertujuan untuk mempertinggi kemakmuran rakyat³⁹ dan pada Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”⁴⁰ hal ini berarti dalam kegiatan ekonomi digunakan prinsip kerjasama saling membantu ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil.

Kondisi ekonomi menjadi salah satu pendorong utama pernikahan dini di berbagai lapisan masyarakat, khususnya di daerah dengan keterbatasan sumber daya. Masalah ini mencerminkan tantangan struktural yang dihadapi keluarga, di mana tekanan finansial memengaruhi keputusan orang tua untuk menikahkan anak mereka pada usia muda. Berikut penjelasan lebih rinci:

³⁹ Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

⁴⁰ Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 tentang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

a. Mengurangi Beban Ekonomi Keluarga

Orang tua sering kali melihat pernikahan dini sebagai cara untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Dalam pandangan ini, menikahkan anak perempuan dianggap sebagai cara memindahkan tanggung jawab nafkah kepada suami mereka. Setelah menikah, anak perempuan tidak lagi bergantung pada keluarga untuk kebutuhan hidupnya, dan hal ini dianggap sebagai solusi praktis, meskipun mengorbankan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan berkembang secara optimal.

Sebaliknya, untuk anak laki-laki, menikah di usia muda meskipun belum matang secara emosional atau finansial, sering kali dimotivasi oleh harapan bahwa mereka akan mulai bekerja dan mampu menafkahi keluarga kecilnya, sehingga mengurangi beban finansial orang tua.

b. Pandangan Tradisional tentang Tanggung Jawab Keluarga

Dalam banyak komunitas, terdapat anggapan bahwa menikah adalah tanggung jawab sosial dan ekonomi yang lebih penting daripada pendidikan. Anak perempuan yang sudah cukup umur menurut standar masyarakat sering dianggap siap untuk membangun rumah tangga, meskipun usia dan kesiapan psikologisnya belum mencukupi.

Bahkan dalam beberapa kasus, meskipun anak sudah menikah, sebagian orang tua tetap membantu memenuhi kebutuhan finansial mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini sering kali bukan

solusi permanen untuk masalah ekonomi, tetapi lebih merupakan keputusan sementara yang dipengaruhi oleh tekanan sosial dan kultural.

c. Ketimpangan dan tekanan Ekonomi dalam Pernikahan Dini

Kemiskinan sering menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan dini. Keluarga yang hidup dalam kondisi ekonomi sulit sering kali merasa tidak mampu membiayai pendidikan anak hingga tingkat tinggi, sehingga menikahkan anak perempuan dianggap sebagai solusi praktis.

Menurut Pasal 33 UUD 1945⁴¹, perekonomian Indonesia diatur berdasarkan asas kekeluargaan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, dalam praktiknya, ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi dan pendidikan masih menjadi hambatan bagi banyak keluarga untuk mencapai kesejahteraan yang memadai. Namun demikian kebijakan ekonomi yang dilakukan dalam bidang ekonomi belum menciptakan keadilan sosial, sehingga di dalam Masyarakat masih jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin terjadi ketimpangan yang sangat tinggi, bahkan Sebagian Masyarakat mengalami tekanan ekonomi yang sangat berat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang pembangunan ekonomi menekankan pentingnya meningkatkan kemakmuran rakyat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak keluarga di

⁴¹ *Ibid.*

daerah terpencil atau kurang berkembang masih mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Keputusan menikahkan anak dini sering muncul sebagai akibat dari kurangnya alternatif lain untuk meningkatkan taraf hidup keluarga.

3. Faktor Kurangnya Pendidikan

Sebagian masyarakat pedesaan yang jauh dari idealitas pendidikan tinggi berpendapat bahwa kelayakan usia menikah dikaitkan dengan berakhirnya suatu jenjang pendidikan. Usia menikah dianggap layak pada umumnya bila dilakukan setelah selesai dari Sekolah Menengah Atas (SMA) karena dianggap telah memiliki pengetahuan, dan cara berfikir dan bertindak yang dewasa. Masyarakat di pedesaan masih banyak yang memegang dan mempercayai apa yang dikatakan oleh para orang tua terdahulu mereka, salah satu anggapan yang masih mereka percayai mengenai masalah kehidupan dan masa depan anak Perempuan mereka, yaitu anak perempuan itu tidak perlu sekolah jauh-jauh apalagi sampai kuliah yang penting anak itu bisa baca dan menulis itu sudah sangat cukup bagi mereka, dan setelah itu anak perempuan tersebut sudah bisa untuk menikah, telah bertentangan tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (2)⁴², bahwa pendidikan yang dimaksud harus diusahakan dan diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai salah satu sistem Pengajaran Nasional.

⁴² Pasal 31 Undang-undang Dasar 1945 tentang Kewajiban Warga Negara untuk Mengikuti Pendidikan Dasar dan Kewajiban Pemerintah untuk Membiayainya.

Berbeda dengan Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Lamongan sering terjadi karena adanya pergaulan bebas. Walaupun Masyarakat jauh dari lingkungan dan pergaulan kota, tetapi ada juga kasus para orang tua yang mengkawinkan anaknya karena faktor hamil diluar nikah, sehingga orang tua dari anak ingin menikahkan anaknya cepat karena adanya kekhawatiran akan menjadi aib bagi keluarga. Karena faktor tersebutlah yang sudah menjadi populer bagi masyarakat setempat. Adapun faktor lain dimana anak tersebut baru lulus sekolah dan memutuskan untuk langsung menikah saat umur masih belum cukup. Karena standar bagi mereka adalah lulus jenjang SMA/SMK/MA.

Kurangnya pendidikan menjadi salah satu penyebab signifikan terjadinya pernikahan dini, terutama di masyarakat pedesaan. Faktor ini mencakup keterbatasan akses pendidikan formal, rendahnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan tinggi, serta pandangan budaya yang belum sepenuhnya mendukung pemberdayaan perempuan melalui pendidikan. Berikut penjelasan lebih rinci:

a. Keterbatasan Pendidikan dan Pandangan Tradisional

Di beberapa wilayah pedesaan, usia layak menikah sering dikaitkan dengan selesainya pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Pemikiran ini didasarkan pada anggapan bahwa setelah tamat SMA, seseorang dianggap sudah memiliki pengetahuan dan kedewasaan yang cukup untuk menikah. Namun, dalam banyak kasus,

masyarakat setempat juga memandang pendidikan perempuan tidak perlu terlalu tinggi.

Anggapan bahwa perempuan hanya perlu bisa membaca dan menulis sudah cukup untuk menjalani kehidupan rumah tangga masih diyakini sebagian masyarakat. Hal ini berlawanan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dan pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional⁴³.

Kesenjangan antara cita-cita pendidikan nasional dan realitas ini menunjukkan perlunya peningkatan akses, kesadaran, dan apresiasi terhadap pendidikan, terutama bagi perempuan di pedesaan.

b. Dampak Sosial dan Budaya

Beberapa masyarakat pedesaan tetap berpegang pada nilai-nilai tradisional yang diwariskan turun-temurun. Pandangan bahwa perempuan yang belum menikah pada usia tertentu akan menjadi beban keluarga atau mengalami stigma sosial turut mendorong orang tua untuk menikahkan anak perempuan mereka lebih dini.

Di wilayah seperti Kabupaten Bangkalan, kasus pernikahan dini sering terjadi karena tekanan budaya, di mana perempuan dianggap lebih baik menikah daripada melanjutkan pendidikan tinggi.

⁴³ *Ibid.*

c. Pergaulan Bebas dan Kehamilan di Luar Nikah

Sementara itu, di Kabupaten Lamongan, faktor lain seperti pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah turut memicu pernikahan dini. Orang tua sering kali memutuskan untuk segera menikahkan anak mereka guna menghindari aib keluarga. Pergaulan bebas menjadi ancaman serius, bahkan di daerah pedesaan yang relatif jauh dari pengaruh kota.

Keputusan menikahkan anak akibat hamil di luar nikah mencerminkan kurangnya edukasi seksual, rendahnya pemahaman agama, serta lemahnya kontrol sosial terhadap pergaulan anak muda. Hal ini menyoroti perlunya pendidikan yang tidak hanya formal, tetapi juga menyangkut nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari.

d. Standar Pendidikan dan Usia Nikah

Banyak orang tua yang menganggap bahwa setelah anak perempuan lulus SMA/SMK/MA, mereka sudah cukup dewasa untuk menikah, meskipun usia mereka belum memenuhi batas minimum yang ditetapkan undang-undang, yaitu 19 tahun. Pemikiran ini menunjukkan bahwa pendidikan belum sepenuhnya dipandang sebagai jalan untuk meningkatkan kualitas hidup, melainkan hanya sebagai batas formal sebelum menikah.

Berdasarkan hasil observasi dan data primer yang penulis peroleh di lapangan, maka yang membedakan faktor-faktor penyebab

yang sangat mempengaruhi terjadinya perkawinan antara kabupaten Lamongan dibanding dengan Kabupaten Bangkalan adalah, bahwa di Kabupaten Lamongan faktor terbesar ialah karena adanya pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan diluar nikah menjadi penyebab tingginya angka permohonan dispensasi menikah. Sedangkan di Kabupaten Bangkalan sendiri faktor terbesar masih karena adanya tradisi daerah mengenai perjodohan sejak dini dan kurangnya Pendidikan yang membuat para remaja berpikir untuk langsung menikah saja.

B. Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Bagi Anak, Keluarga, Dan Masyarakat

Masa remaja merupakan masa untuk mencari identitas diri dan membutuhkan pergaulan dengan teman-teman sebaya. Perkawinan dini secara sosial akan menjadi bahan pemicaraan teman-teman remaja dan masyarakat, kesempatan untuk bergaul dengan teman sesama remaja hilang, sehingga remaja kurang dapat membicarakan masalah-masalah yang dihadapinya. Remaja memasuki lingkungan orang dewasa dan keluarga yang baru, dan asing bagi mereka. Bila remaja kurang dapat menyesuaikan diri, maka akan timbul berbagai keterangan dalam hubungan keluarga dan masyarakat.

Perkawinan dini dapat mengakibatkan remaja berhenti sekolah sehingga kehilangan kesempatan untuk menuntut ilmu sebagai bekal hidup untuk masa depan. Sebagian besar pasangan muda ini menjadi tergantung dengan orang tua, sehingga kurang dapat mengambil keputusan sendiri.

Perkawinan dini memberikan pengaruh bagi kesejateraan keluarga dan dalam masyarakat secara keseluruhan. Wanita yang kurang berpendidikan dan tidak siap menjalankan perannya sebagai ibu akan kurang mampu untuk mendidik anaknya, sehingga anak akan bertumbuh kembang secara kurang baik, yang dapat merugikan masa depan anak.

Perkawinan pada umumnya merupakan suatu masa pemeliharaan dalam kehidupan seseorang dan oleh karena itu mengandung stres. Istri dan suami memerlukan kesiapan mental dalam menghadapi stres, yaitu bahwa istri dan suami mulai beralih dari masa hidup sendiri ke masa hidup bersama dan keluarga. Kesiapan dan kematangan mental biasanya belum di capai pada umur di bawah 20 tahun. Pengalaman hidup remaja yang berumur dibawah 20 tahun biasanya belum mantap. Apabila wanita pada masa perkawinan usia muda menjadi hamil dan secara mental belum mantap, maka janin yang di kandungnya akan menjadi anak yang tidak dikehendaknya, ini berakibat buruk terhadap perkembangan jiwa anak sejak dalam kandungan. Remaja yang memiliki kejiwaan dan emosi yang kurang matang, mengakibatkan timbulnya perasaan gelisah, kadang-kadang mudah timbul rasa curiga, dan pertengkaran suami dan istri sering terjadi ketika masa bulan madu sudah berakhir. Bahaya kehamilan di usia muda adalah kehamilan di usia muda yang dapat merugikan. Pernikahan usia muda memiliki bahaya bagi kesehatan, khususnya pada pasangan wanita selama kehamilan dan persalinan. Kehamilan berdampak buruk pada kesehatan remaja dibawah umur. Pada kenyataannya remaja tidak secara intelektual siap untuk hamil, tetapi karena

kondisi tersebut remaja terpaksa mengakui kehamilan dengan banyak bahaya yang mengancam nyawanya. Berikut beberapa resiko kehamilan yang dapat dialami oleh remaja (usia dari 20 tahun), yakni:

1. Kurang darah (anemia) adalah dalam masa kehamilan dengan akibat yang buruk bagi janin yang dikandung, seperti pertumbuhan janin terlambat dan kelahiran prematur.
2. Kurang gizi pada masa kehamilan yang dapat mengakibatkan perkembangan biologis dan kecerdasan janin terlambat, sehingga bayi dapat lahir dengan berat badan rendah.
3. Preeklamsia dan eklamsia yang dapat membawa maut bagi ibu maupun bayinya.
4. Pasangan yang kurang siap untuk menerima kehamilan cenderung untuk melakukan pengguguran kandungan (aborsi) yang dapat berakibat kematian bagi wanita.
5. Pada wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun mempunyai resiko dua kali lipat untuk mendapatkan kanker servik dibandingkan dengan wanita yang menikah pada umur yang lebih tua.
6. Ibu hamil usia 20 tahun ke bawah sering mengalami prematuritas (lahir sebelum waktunya) besar kemungkinan cacat bawaan, fisik maupun mental, kebutaan dan ketulian.

Kehamilan remaja dapat menyebabkan terganggunya perencanaan masa depan remaja. Kehamilan pada masa sekolah, remaja akan terpaksa meninggalkan sekolahnya, hal ini berarti terlambat dan mungkin tidak tercapai

cita-citanya. Sementara itu, kehamilan remaja juga mengakibatkan lahirnya anak yang tidak diinginkan, sehingga akan berdampak pada kasih sayang ibu terhadap anak tersebut.

Dengan seringnya terjadi praktik Perkawinan di bawah umur, masyarakat juga akan semakin berpikir normal adanya dan tidak memperlmasalahkannya. Tidak ada lagi jiwa semangat dalam diri anak-anak untuk mewujudkan cita-citanya. Bahkan karena pengalaman dalam pendidikan yang kurang menyebabkan sulitnya mencari pekerjaan dan mengharuskannya merantau jauh untuk mencari kehidupan yang lebih baik.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dampak dari adanya pernikahan dini antara lain:

1. Dampak Bagi Anak

a. Kehilangan Masa Remaja

Anak-anak yang menikah dini kehilangan kesempatan untuk menjalani masa remaja, yang seharusnya menjadi waktu untuk menemukan identitas diri, bergaul dengan teman sebaya, dan mengembangkan keterampilan sosial. Mereka dipaksa masuk ke dalam lingkungan orang dewasa yang asing, sehingga sulit untuk menyesuaikan diri dan menghadapi tekanan peran baru.

b. Putus Sekolah

Perkawinan dini sering kali mengakibatkan anak berhenti sekolah, kehilangan kesempatan menuntut ilmu yang penting untuk masa

depan. Putusnya pendidikan ini membatasi potensi mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan hidup mandiri.

c. Dampak Psikologis

Anak yang menikah di usia dini cenderung belum memiliki kesiapan mental untuk menghadapi kehidupan pernikahan yang penuh tekanan. Ketidaksiapan ini dapat memicu gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, dan konflik dalam rumah tangga.

d. Risiko Kesehatan Reproduksi

Kehamilan di usia muda membawa risiko kesehatan tinggi bagi remaja, termasuk:

- Anemia: Mengakibatkan gangguan pertumbuhan janin dan risiko kelahiran prematur.
- Kurang gizi: Memengaruhi perkembangan fisik dan kecerdasan janin.
- Preeklamsia dan eklamsia: Kondisi berbahaya yang dapat menyebabkan kematian ibu dan bayi.
- Risiko Kanker Serviks: Wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun memiliki risiko lebih tinggi terkena kanker serviks.

e. Kesulitan Meraih Cita-Cita

Kehamilan di usia muda sering memaksa anak meninggalkan pendidikan dan cita-citanya. Kehilangan kesempatan ini menghalangi mereka untuk meraih potensi penuh dalam hidup.

2. Dampak Bagi Keluarga

a. Ketergantungan Finansial pada Orang Tua

Pasangan muda sering kali belum mandiri secara finansial, sehingga tanggung jawab ekonomi beralih kepada orang tua. Hal ini menambah beban keluarga yang mungkin sudah terbatas secara ekonomi.

b. Kurangnya Kesiapan Mengasuh Anak

Wanita yang menikah dini sering kali belum siap menjalankan peran sebagai ibu. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam mengasuh anak berdampak negatif pada tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikologis.

c. Konflik dalam Rumah Tangga

Kematangan emosi yang belum tercapai pada pasangan muda sering memicu konflik dalam rumah tangga. Perbedaan pandangan, ketidakmampuan menyelesaikan masalah, dan tekanan hidup lainnya dapat menyebabkan perpecahan keluarga.

3. Dampak Bagi Masyarakat

a. Normalisasi Perkawinan Dini

Praktik perkawinan dini yang sering terjadi di masyarakat cenderung dianggap sebagai hal biasa dan tidak lagi dipermasalahkan. Hal ini menghambat upaya untuk menghentikan siklus tersebut dan merugikan generasi berikutnya.

b. Penurunan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Anak-anak yang menikah dini kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi, yang berdampak pada keterbatasan keterampilan dan kompetensi mereka di dunia kerja. Hal ini memengaruhi kualitas SDM di masyarakat, yang pada gilirannya berdampak pada perekonomian lokal dan nasional.

c. Meningkatnya Kemiskinan

Kurangnya pendidikan dan keterampilan mempersulit pasangan muda untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga meningkatkan risiko kemiskinan. Hal ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diatasi.

d. Anak Tidak Diinginkan

Kehamilan yang tidak direncanakan dapat menghasilkan anak-anak yang tidak diinginkan, sehingga mereka sering kurang mendapat perhatian dan kasih sayang. Kondisi ini berdampak negatif pada perkembangan emosional dan sosial anak.

Berdasarkan hasil yang penulis peroleh, yang mendapat dampak terbesar dari Perkawinan Anak dibawah umur ialah anak itu sendiri. Dimana mereka akan kehilangan masa depan mereka untuk meraih cita-cita dan berakhir pada kehidupan yang sengsara seperti kemiskinan, perceraian dan bahkan tidak jarang anak-anak dari hasil Perkawinan dibawah umur bernasib ditelantarkan karena orang tua mereka bercerai sebelum memasuki usia *legal*. Para orang tua dari

anak yang melakukan Perkawinan dibawah umur juga sering terkena dampak karena umur anak yang belum *legal* membuat mereka susah mendapat pekerjaan, sehingga para orang tua yang akhirnya membiayai kehidupan mereka.

C. Upaya Pemerintah Dalam Mencegah Dan Menangani Kasus Perkawinan Di Bawah Umur

Dalam upaya untuk mencegah adanya kasus Perkawinan di bawah umur Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Lamongan metode sama yang ada dari Pemerintah. Ada tiga macam metode yang digunakan:

1. BRUN (Bimbingan Remaja Usia Nikah)

BRUN atau bimbingan remaja usia nikah adalah bimbingan untuk remaja yang umurnya sudah pas untuk melakukan Perkawinan. Dalam program BRUN peserta harus berusia minimal 19 tahun. Program ini bertujuan untuk memberikan bekal mental dan keterampilan kepada remaja dalam menghadapi masa depan. Metode ini biasanya dilakukan dengan mengumpulkan para pemuda-pemudi yang sudah masuk usia nikah untuk berkumpul di balai desa dan menyampaikan materi yang diperlukan.

2. BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah)

BRUS atau bimbingan remaja usia sekolah adalah bimbingan tentang perkawinan yang ditujukan untuk remaja yang masih sekolah, mulai dari SMP/MTS sampai SMA/SMK/MA. Dalam metode ini pihak Pemerintah bekerja sama dengan sekolah dan puskesmas agar para siswa-siswi dapat diberi arahan tentang pencegahan Perkawinan dan hamil sejak

dini dan bahayanya, juga biasanya dilakukan pemeriksaan terkait Kesehatan tubuh.

3. BIMWIN (Bimbingan Kawin)

BIMWIN atau bimbingan kawin sendiri memiliki beberapa jenis dalam bimbingannya, yaitu:

a. Bimbingan tatap muka

Bimbingan ini berlangsung selama 16 jam pelajaran (JPL) dan dilaksanakan dalam 2 hari berturut-turut atau berselang 1 hari.

b. Bimbingan mandiri

c. Bimbingan ini berlangsung selama 4 jam berupa konseling di KUA. Calon pengantin akan mendapatkan buku bacaan mandiri dari Kementerian Agama.

d. Bimbingan virtual

Bimbingan ini berlangsung secara virtual menggunakan aplikasi Zoom atau grup Whatsapp. Bimbingan ini biasanya dilakukan dalam 1 sesi per hari selama 5 hari, atau 2 hari dengan 3 sesi di hari pertama dan 2 sesi di hari kedua. Tetapi metode bimbingan ini jarang digunakan, karena banyak yang lebih suka secara langsung.

Upaya pemerintah dalam mencegah dan menangani perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bangkalan dan Lamongan mencakup pendekatan yang komprehensif melalui program-program pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman remaja tentang risiko pernikahan dini, pentingnya kesiapan mental dan fisik, serta dampak jangka panjangnya

terhadap kesehatan, pendidikan, dan kehidupan sosial. Dengan berbagai metode yang diterapkan, seperti BRUN, BRUS, dan BIMWIN, diharapkan remaja dapat lebih siap untuk membuat keputusan yang matang terkait pernikahan dan menghindari praktik perkawinan dini. Langkah-langkah ini juga diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan dini yang masih tinggi di daerah tersebut, dengan menciptakan generasi yang lebih terdidik, sehat, dan siap secara emosional untuk memasuki kehidupan berkeluarga.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian yang Penulis peroleh maka dapat disimpulkan:

1. Penyebab perkawinan anak di bawah umur bisa terjadi karena beberapa faktor, di Kabupaten Lamongan sebagian besar ditimbulkan karena kenakalan remaja yang berujung pada perzinahan dan hamil diluar nikah sedangkan di Kabupaten Bangkalan meskipun ada juga sebab kenakalan remaja tetapi masih didominasi karena adanya tradisi adat dan budaya yang melekat pada Masyarakat terutama pada bagian pedalaman. Perkawinan anak di bawah umur ditinjau dari Hukum dipersyaratkan apabila telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana secara tegas dalam ketentuan UU Perkawinan Nomor 19 Tahun 2019. Sedangkan perkawinan anak di bawah umur ditinjau dari hukum adat tidak menentukan batasan usia atau umur tertentu bagi orang yang melaksanakan perkawinan.
2. Dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur, yaitu berdampak positif dan negative terhadap kedua belah pihak meliputi seperti dalam kehidupan rumah tangga baik kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Tidak hanya pada pasangan suami istri, perkawinan di bawah umur juga sering berdampak pada para orang tua dan lingkungan Masyarakat. Orang tua biasanya masih akan ikut menanggung kebutuhan keseharian mereka karena belum adanya tabungan dan pengalaman untuk

bekerja. Semakin bertambahnya jumlah perkawinan di bawah umur, semakin banyak juga Masyarakat yang menganggap hal tersebut sebagai hal yang biasa dan akan terus melakukannya. Meskipun begitu para orang tua menganggap perkawinan di bawah umur merupakan hal yang sangat bagus karena dapat menghindari adanya perbuatan zina, terkhusus di daerah Bangkalan yang memang lebih sedikit terjadi perkawinan di bawah umur disebabkan hamil duluan.

3. Upaya Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Lamongan dalam upaya untuk mencegah lebih banyak terjadi perkawinan di bawah umur, pemerintah telah menyiapkan program pencegahan yang ditujukan kepada anak-anak hingga remaja menuju usia perkawinan yaitu Brun, Brus dan Bimwin. Sasaran Brun merupakan remaja dengan usia minimal 19 tahun dimana memang usia mereka sudah mencukupi untuk menikah, Brun dipersiapkan bagi remaja lulusan sekolah jenjang SMA yang akan langsung menikah. Brus merupakan bimbingan bagi anak-anak dari tingkat SMP/MTS hingga SMA/MA/SMK dengan melakukan penyuluhan ke tiap sekolah dan mendatangkan pihak dari puskesmas agar bisa memberikan edukasi terkait kesehatan tubuh. Bimwin merupakan penyuluhan kepada para kandidat yang mendaftar perkawinan di KUA dan akan diberi edukasi terkait kehidupan perkawinan nantinya.

B. SARAN

Berkenaan dengan beberapa kesimpulan di atas, dipandang perlu diajukan saran sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dalam rangka menekan

terjadinya perkawinan anak di bawah umur di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bangkalan, sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi tujuan perkawinan maka perkawinan tersebut seharusnya dilaksanakan dengan adanya persiapan mental, spiritual dengan niat-niat suci. Dalam hal ini mewujudkan keluarga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah. Untuk mewujudkannya Pemerintah perlu secara rutin melakukan penyuluhan dengan tokoh agama dan Masyarakat tentang undang-undang perkawinan no. 16 tahun 2019 dan menyangkut hukum adat setempat yaitu usia perkawinan harus dipahami agar tidak terjadi deskriminasi dalam lingkungan keluarga.
2. Selain memberikan edukasi kepada para anak dan remaja, pemerintah setempat juga perlu mengumpulkan para orang tua dan memberikan edukasi terkait hubungan orang tua dan anak. Karena seringkali kenakalan remaja terjadi karena hubungan antara orang tua dengan anak yang tidak dekat dan akhirnya membuat anak kesepian. Pada saat itulah biasanya anak-anak mencari perhatian dalam hal lain dan tidak sedikit yang terjerumus dalam hal yang tidak baik.
3. Terjadinya perkawinan dibawah umur juga didorong karena faktor teknologi informatika yang semakin meningkat sehingga banyak anak yang kecanduan *gadget* dengan tontonan yang tidak pantas. Pemerintah perlu memberikan kebijakan untuk membatasi penggunaan sosial media bagi anak yang belum cukup umur agar terhindar dari hal yang tidak

diinginkan. Begitu juga memberi wejangan kepada orang tua agar tidak selalu memberikan handphone hanya agar anak berhenti menangis.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadis

H.A. Razak dan H. Rais Lathief, 1980, *HR. Baihaqi, Terjemahan hadis Shahih Muslim*, Al-Husna, Jakarta.

Qs. An-Nur: 32.

Qs. Ath-Thalaq: 4.

Syekh H. Abd. Syukur Rohimy, 1984, *HR. Al-Bukhari dan Muslim, Terjemah Hadis Shahih Muslim*, PT Bumirestu, Jakarta.

B. Buku

Abdul Aziz Dahlan, 2000, *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT Ichtiar van Hoeve, Jakarta.

Abdurrohman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Edisi Pertama*, Akademika Presindo, Jakarta.

Abidin Slamet, 1999, *Fiqh Munakahat I*, Cv Pustaka Setia, Bandung.

Adib Machrus, 2017, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Subdit Bina Keluarga Sakinah, Jakarta.

Aris Prio Agus Santoso, Widi Nugrahaningsih dan Rezi, 2021, *Pengantar Hukum Perdata*, PUSTAKABARUPRESS, Yogyakarta.

Aulia Muthiah, 2021, *HUKUM ISLAM Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, PUSTAKABARUPRESS, Yogyakarta.

Beni Kurniawan, 2008, *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*, Grafindo, Jakarta.

Irianto K, 2015, *Memahami Berbagai Penyakit*, Alfabet, Bandung.

Khairul Mufti Rambe, 2017, *Psikologi Keluarga Islam*, Al-Hayat, Medan.

M. Quraish Shihab, 2005, *Tasir al Misbah*, Lentera Hati, Jakarta.

Nuansa Aulia, 2008, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan*, CV. Nuansa Aulia, Jakarta.

Penghimpun Sholahuddin, 2008, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Perdata*, Visimedia, Jakarta.

Satria Effendi, 1997, *Analisis Yurisprudensi Tentang Pembatalan Nikah (Mimbar Hukum)*, Intermasa, Jakarta.

Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.

Yunus dan Mahmud, 1987, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.

C. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Hb. Sujiantoro, 2022, BATAS USIA MINIMAL DAN SAHNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN, *Maksigama Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 16, No. 2.

Muliana, 2016, *Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 (Studi Analisa Hak Anak Hasil Perkawinan Campuran Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah)*, Skripsi pada Fakultas Hukum Unissula, Semarang.

Syakroni, 2021, Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Reproduksi dan Keutuhan Rumah Tangga, *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, Vol 1, No. 11.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Kewajiban Warga Negara untuk mengikuti Pendidikan Dasar dan Kewajiban Pemerintah untuk Membiayainya.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Indonesia.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

E. Internet

Indonesia Peringkat Empat Kasus Kawin Anak di Dunia, 25,52 Juta Anak Menikah Usia Dini, SCHOOLMEDIA News, <https://news.schoolmedia.id/lipsus/Indonesia-Peringkat-Empat-Kasus-Kawin-Anak-di-Dunia-2552-Juta-Anak-Menikah-Usia-Dini-3898>.

Mengenal Pernikahan Dini Di Madura, Gagasan Indonesia,
<https://www.gagasanindonesia.com/mengenal-pernikahan-dini-di-madura.html>.

Paciran, Lamongan, Wikipedia,
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Paciran,_Lamongan.

BangkalanBangkalan, Bangkalan, Wikipedia,.
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bangkalan,_Bangkalan.

Sumber Data Penelitian: Jenis, Bentuk, Metode Pengumpulan, deepublish,
<https://penerbitdeepublish.com/sumber-data-penelitian/#:~:text=Apa%20itu%20Sumber%20Data%20dalam,mendukung%20kegiatan%20penelitian%20yang%20dilakukan>.

Tingginya Angka Perkawinan Usia Anak di Indonesia, KOMPAS.id,
<https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia>.

31 Remaja Hamil di Luar Nikah Sepanjang Januari-Maret di Lamongan, RADAR BOJONEGORO,
https://radarbojonegoro-jawapos-com.cdn.ampproject.org/v/s/radarbojonegoro.jawapos.com/lamongan/amp/714544600/31-remaja-hamil-di-luar-nikah-sepanjang-januari-maret-di-lamongan?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=17272335199705&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fradarbojonegoro.jawapos.com%2Flamongan%2F714544600%2F31-remaja-hamil-di-luar-nikah-sepanjang-januari-maret-di-lamongan.